



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 236/B/2020/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

HERIBERTUS GANI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Angrek, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Pauphire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. **TESAR SHAN DEMAS HABA, S.H** ;-----

2. **MARDAN YOSUA NAINATUN, S.H** ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang bergabung pada **TESAR SHAN DEMAS HABA, S.H, & PARTNERS, KANTOR HUKUM ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM**, beralamat di jalan Sam Ratulangi III, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMBANDING / PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE, berkedudukan di Jalan Durian, RT/RW. 006/004, Lingkungan Watujara, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. **FRANSISKUS LOTHAR PIARA, S.E** ;-----

2. **FRANSISKA DOLO NAGA, S.T** ;-----

Hal 1 dari 10 Halaman, Put. Pkr No. 236/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MARIA ROSITA DE'SO, S.H; -----
4. IZMIR RIZALDI, S.Pd; -----
5. MEI TANTY V.T. DE SANTO, S.E; -----
6. RINCE BERTHA SAILANA, S.Sos, M.Si;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende dan Pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, beralamat di Jalan Durian, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 71/HK.06.3-SU/5308/KPU-Kab/VIII/2020, Tanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING/TERGUGAT**; -----

2. **Hj. SELVIAH DAIFURAH INDRADEWA, S.E**, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT. 026, RW. 013, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Ende;-----
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **MARSELINUS MANEK, S.H**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Soverdi, Nomor. 2A, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/MM-SKK.PTUN KPG/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 236/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236/B/2020/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti

Nomor 236/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Desember 2020; -----

2. Berkas (Bundel A dan A1) Perkara Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG (No. 236/B/2020/PT.TUN.SBY) seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2363/Pen.HS/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Januari 2021 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang No. 99/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 413.000- (empat ratus tiga belas ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG, diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Intervensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding pihak Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG, pada

Hal 3 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 236/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2020 dan diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat

Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG tanggal 14 Mei

2020; -----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh
Pembanding / Penggugat telah diberitahukan kepada para pihak sesuai Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 99/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 15
Mei 2020; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan
Memori Banding tertanggal 24 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 24 Juli 2020 sesuai Tanda
Terima Memori Banding Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG yang pada bagian akhir
dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding
pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan
sebagai berikut;-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dahulu
Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----
 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor :
22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019
tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019 – 2024;----
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor :
56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019 – 2024;-----
3. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk
mencabut : -----

Hal 4 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 236/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor :

22/PL.01.9-HK.03.1-Kpt/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019

tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019 – 2024;----

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor :

56/PL.01.9-BA/5308/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 tentang

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Periode 2019 – 2024;-----

4. Menghukum para Terbanding dahulunya Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada para pihak Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 27 Juli 2020; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tertanggal 03 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 06 Agustus 2020 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG, yang pada bagian akhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Terbanding I (dahulu Tergugat) tentang Kompetensi Absolut; -----

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo; -----

Hal 5 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 236/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 30 April 2020;-----
3. Menghukum Pemanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat atas Memori Banding dari Pemanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada para pihak sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 07 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pemanding / Penggugat tertanggal 19 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 19 Agustus 2020 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG, yang pada bagian akhir dari Memori Banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding II Intervensi seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan dan Memori Banding Pemanding untuk seluruhnya; -----
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 30 April 2020; -----
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Hal 6 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 236/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding /

Tergugat II Intervensi atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada para pihak sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 19 Agustus 2020; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 13 Agustus 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 99 /G/2019/PTUN.KPG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Mei 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG tanggal 14 Mei 2020 maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG yang termuat dalam bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 30 April 2020, Berita Acara Pemeriksaan

Hal 7 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 236/B/2020/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak dan keterangan saksi dari para pihak, Memori Banding dari Pemanding / Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat serta Kontra Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat II Intervensi dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, oleh karenanya untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pemanding / Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, oleh karena itu Memori Banding dari Pemanding / Penggugat harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 30 April 2020 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dikuatkan, maka Pemanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan

Hal 8 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 236/B/2020/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain

yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 99/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 30 April 2020 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari KAMIS, tanggal 14 Januari 2021 oleh kami **SUGIYA, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **ANDI LUKMAN, S.H, M.H** dan **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari SENIN, Tanggal 18 JANUARI 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya .-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D

T. T. D

1. ANDI LUKMAN, S.H, M.H

SUGIYA, S.H, M.H.

T. T. D

2. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, S.H

Hal 9 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 236/B/2020/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | = Rp. 12.000,- |
| 2. Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | = Rp. 228.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)